

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 24 Tahun 2023, 5 Halaman.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN KAMPUNG EMPAT KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Empat Nomor 3/PP.05.1- BA/65.71.03.1003/2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan masa kerja dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2023.
- Lampiran 1 Halaman